PENGARUH PRODUK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP ROE (RETURN ON EQUITY) PADA BANK MEGA SYARIAH INDONESIA PERIODE TAHUN 2016-2018

SKRIPSI

Oleh

AUDIFA MUTIAH
NIM 0503161004

Program Studi
PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021

PENGARUH PRODUK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP ROE (RETURN ON EQUITY) PADA BANK MEGA SYARIAH INDONESIA PERIODE TAHUN 2016-2018

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh gelar Sarjana (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh

AUDIFA MUTIAH

NIM 0503161004

Program Studi

PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

Surat Pernyataan Orisinilitas Skripsi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:**Audifa Mutiah**
Nim	:0503161004
Tempat/Tanggal Lahir	:Natal, 12 Maret 1998
Pekerjaan	:Mahasiswa
Alamat	:JL. William Iskandar , Medan Pancing

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **" PENGARUH PRODUK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP ROE (RETURN ON EQUITY) PADA BANK MEGA SYARIAH INDONESIA PERIODE TAHUN 2016-2018 " benar** karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 8 April 2021

Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL
45F71AHF885667358
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Audifa Mutiah

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

PENGARUH PRODUK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP ROE (RETURN ON EQUITY) PADA BANK MEGA SYARIAH INDONESIA PERIODE TAHUN 2016-2018

Oleh

AUDIFA MUTIAH

NIM 0503161004

Dapat Disetujui Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Medan, Maret 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Sri Sudiarti, MA	**Tri Inda Fadhila Rahma.M.E.I**
NIDN. 2012115903	NIDN. 199101292015032008

Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Tuti Anggraini, MA
NIP. 197705312005012007

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul "PENGARUH PRODUK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP ROE(RETURN ON EQUITY) PADA BANK MEGA SYARIAH INDONESIA PERIODE 2016-2018" an. Audifa Mutiah, NIM.0503161004 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 23 April 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 23 April 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Jurusan S1 Perbankan Syariah UIN-SU

Ketua

Dr. Tuti Anggraini, MA
NIDN.2031057701

Sekretaris

Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I
NIDN. 20260448901

Anggota

Pembimbing I

1. **Dr. Sri Sudarti, MA**
   NIDN. 2012115903

Pembimbing II

2. **Tri Indah Fadhila Rahma, M.E.I**
   NIDN. 2029019101

Penguji I

3. **Dr. Muhammad Ridwan, MA**
   NIDN. 2020087604

Penguji II

4. **Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I**
   NIDN. 20260448901

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sumatera Utara

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Skripsi berjudul "**PENGARUH PRODUK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP ROE (RETURN ON EQUITY) PADA BANK MEGA SYARIAH INDONESIA PERIODE TAHUN 2016-2018**." Atas nama **Audifa Mutiah**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah produk pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap (*Return On Equity*) pada Bank Mega Syariah Indonesia. Penelitian ini menggunakan satu variabel independen yaitu pembiayaan musyarakah dengan satu variabel dependen yaitu return on equity (ROE). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data tersebut adalah data yang berasal dari data laporan keuangan tahunan Bank Mega Syariah Indonesia tahun 2016-2018. Setelah dilakukan tinjauan pustaka maupun lapangan dan penyusunan hipotesis, data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui laporan keuangan selama 36 data. Metode analisis datayang digunakan adalah analisis kuantitatif yaitu uji asumsi klasik, analisis regresi sederhana, uji T serta koefisien determinasi. Berdasarkan analisis data, hasil penelitian menunjukkan bahwa uji asumsi klasik data berdistribusi normal. Pada Uji-T menunjukkan bahwa variabel pembiayaan musyarakah (X) berpengaruh signifikan terhadap *return on equity* (ROE). Hal ini dibuktikan dengan hasil statistik uji t untuk variabel pembiayaan musyarakah ditunjukkan dengan nilai sebesar (0,001<0,05). Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa 27,7% *return on equity* dipengaruhi oleh variabel X (Produk Pembiayaan Musyarakah) dan sisanya sebesar 72.3% ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata kunci : Pembiayaan Musyarakah, *Return On Equity* (ROE), Bank Mega Syariah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan atas khadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, serta sholawat berangkaikan salam tak lupa pula dihadiahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa petunjuk, ilmu dan pengetahuan kepada umatnya di dunia saat ini.

Didalam penulisan skripsi ini yang berjudul **"PENGARUH PRODUK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP ROE (RETURN ON EQUITY) PADA BANK MEGA SYARIAH INDONESIA PERIODE TAHUN 2016-2018".** Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga tidak luput dari berbagai masalah dan menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan yang diperoleh bukanlah semata-mata hasil usaha penulis sendiri, melainkan berkat bantuan, dorongan, bimbingan, dan pengarahan yang tiada ternilai harganya, karena penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu dengan hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA.
2. Kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag, selaku Dekan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Kepada Ibu Tuti Anggraini, MA selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Yusmardiana dan Syafwan selaku orangtua saya yang sangat berjasa dan tiada kenal putus asa mendorong anaknya dalam menyelesaikan studi dengan segala bentuk pengorbanan baik materi maupun moril yang diiringi dengan do'a restunya sepanjang waktu kepada penulis.

5. Kepada Ibu Dr. Sri Sudiarti, MA selaku Pembimbing I saya yang telah memberikan banyak arahan, masukan, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Kepada Ibu Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I selaku Pembimbing II saya yang telah memberikan banyak arahan, masukan, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU penulis mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu yang telah saya dapat selama saya belajar dibangku kuliah sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kepada saudara kandung saya Inan dan Uci yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Stambuk 16 Reg. A Ferbankan Syariah sebagai sahabat-sahabat saya, teman seperjuangan, terimakasih atas pertemanan dan bantuan Doa yang membantu saya menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Akhir kata terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Seluruh bantuan dan motivasi akan selalu penulis ingat dan semoga dibalas kebaikannya oleh Allah SWT.

Medan, 30 Maret 2021

AUDIFA MUTIAH

NIM. 0503161004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI. ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN. **1**
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Identifikasi Masalah 10
C. Batasan Masalah. 10
D. Perumusan Masalah 10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA **12**
A. Kerangka Teoritis 12
1. *Return On Equity* (ROE) 12
a. Pengertian *Return On Equity* (ROE) 13
b. Indikator *Return On Equity* (ROE) 14
2. Pembiayaan Musyarakah.....14
a. Pengertian Pembiayaan. 14
b. Pengertian Musyarakah 16
c. Pengertian Pembiayaan Musyarakah 18
d. Musyarakah dalam Undang-Undang 23
e. Landasan Syariah Pembiayaan Musyarakah 24
f. Manfaat dan Fungsi Pembiayaan Musyarakah 24
g. Indikator Pembiayaan Musyarakah 28
3. Hubungan Pembiayaan Musyarakah dengan *Return On Equity* (ROE) 29
B. Kajian Terdahulu 30
C. Kerangka Teoritis 32
D. Hipotesa 32

BAB III METODE PENELITIAN **35**
A. Jenis Penelitian. 35
B. Lokasi Penelitian. 35
C. Jenis dan Sumber Data 35
D. Populasi dan Sampel 36
E. Tehnik Pengumpulan Data. 36
F. Definisi Operasional Variabel Penelitian. 36
G. Teknik Analisis Data. 37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **41**
A. Hasil Penelitian
1. Sejarah Bank Mega Syariah Indonesia 41
2. Visi dan Misi Bank Syari'ah Mega..... 42

3. Kegiatan Usaha Bank Mega Syariah..... 43
4. Produk Pembiayaan..... 45
5. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas 47
B. Pembahasan

BAB V PENUTUP..... 59
A. Kesimpulan 59
B. Saran..... 59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul	Halaman
I.1.	Perkembangan Rata-Rata *Return On Equity* Bank Mega Syariah di Indonesia Periode 2016-2018	8
II.1.	PenelitianTerdahulu	29
Analisis Deskriptif		55
Hasil Uji Regresi Linier Sederhana		57
Hasil Uji t		58
Hasil Koefisien Determinasi		59

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul	Halaman
	Alur Pemberian Pembiayaan Musyarakah	20
	Kerangka Teoritis	31
	Struktur Organisasi Bank Mega Syariah Indonesia	48
	Grafik P-P *Plot*	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian yang semakin modern seperti sekarang ini, uang memainkan peranan yang sangat penting bagi semua kegiatan masyarakat. Uang sudah merupakan suatu kebutuhan, bahkan uang menjadi salah satu penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian di suatu negara. Dalam hal ini, maka peranan lembaga keuangan terutama bank sangatlah besar. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Sistem perbankan dalam ekonomi Islam didasarkan pada konsep pembagian baik keuntungan maupun kerugian. Prinsip yang umum adalah siapa yang ingin mendapatkan hasil dari tabungannya, juga harus siap mengambil resiko. Perbankan di Indonesia mengalami perkembangan dengan seiring berkembangnya pemikiran masyarakat tentang system syariah yang tanpa menggunakan bunga (riba). Bank terbagi menjadi dua, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Bank konvensional menggunakan system bunga, sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil.

Krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia sejak tahun 1997 telah menyadarkan semua pihak bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan merupakan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan. Perbankan syariah merupakan salah satu sistem perbankan lain yang lebih tangguh karena menawarkan prinsip keadilan dan keterbukaan. Bank syariah memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan

kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk tabungan, giro dan deposito dengan prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Sedangkan penyaluran dana dilakukan melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujroh dan akad pelengkap.

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 merupakan regulasi terakhir yang disahkan oleh pemerintah tentang Perbankan Syariah. Dengan adanya perbankan syariah ini, menjadikan Indonesia sebagai negara yang menganut dual banking system, yakni Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank syariah melakukan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat, dana yang telah dihimpun kemudian akan disalurkan kembali kepada nasabah melalui pembiayaan. "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah),* pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal *(*Musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan *(murabahah),* atau pembiayaan barang modal dengan prinsip sewa murni tanpa pilihan *(ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain *(ijarah wa istishna')*"[1].

Bank memiliki tujuan akhir seperti halnya perusahaan yaitu menjaga kelangsungan hidup bank melalui usaha untuk meraih keuntungan. Artinya, pendapatan yang diperoleh harus lebih besar dari semua biaya yang telah dikeluarkan, terutama mengingat bank bekerja dengan dana yang diperoleh dari masyarakat yang dititipkan kepada bank atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu,

[1]Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1988 Pasal 1 ayat 13

kegiatan operasional harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan.

"Alokasi dana dalam bentuk pembiayaan mempunyai beberapa tujuan yaitu mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman"[2]. Maka bank syariah perlu meningkatkan kinerjanya agar tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat dan efisien. Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank.

Faktor yang mempengaruhi keputusan berinvestasi ialah produk lembaga keuangan lainnya seperti bank syariah yang saat ini telah menjadi sasaran investor syariah maupun konvensional. Adapun suatu alasan mengapa para investor umumnya akan memilih bank syariah daripada bank-bank lainnya terletak pada kunci keuntungan kompetitif. Dilihat dari sistem yang dijalankan bank syariah sesuai dengan ajaran Islam, pelayanan dan perlakuan yang diberikan oleh bank syariah menjadi alasan investor masih berkeinginan untuk meneruskan kemitraannya dengan bank, hal ini disebabkan dunia perbankan syariah telah mengalami tingkat kompetisi yang tinggi[3].

Tujuan bisnis adalah untuk mendapatkan laba dengan memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan tujuan usaha ialah sebagai ladang untuk mendapatkan penghasilan, minimal untuk bisa mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan serta diharapkan juga bisa memberikanpenghasilan

---

[2] Muhammad Syafi"i Antonio. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2011, h. 301

[3] Tri Indah Fadhila Rahma. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Yield Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Fixed Rate (SBSN IFR). Program Pasca Sarjana. Institut Agama Islam Negari. Sumatera Utara. 2014. h, 7.

yang berkesinambungan. Sedangkan hubungan pembiayaan dan laba, pembiayaan merupakan fungsi bank yang digunakan dengan tujuan mendapatkan hasil. Pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank terhadap deposan akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan laba. Laba sering dimanfaatkan sebagai ukuran untuk menilai prestasi perusahaan dengan mengelompokkan unsur pendapatan dan biaya.

Produk-produk pembiayaan Musyarakah di Bank Mega Syariah antara lain:

1. Tabungan Utama iB Mega Syariah

2. Tabungan Platinum iB MEGA SYARIAH

3. Tabungan Haji iB Mega Syariah

4. Tabungan Haji Anak iB Mega Syariah

Berikut adalah grafik perkembangan pembiayaan Musyarakah Bank Mega Syariah:

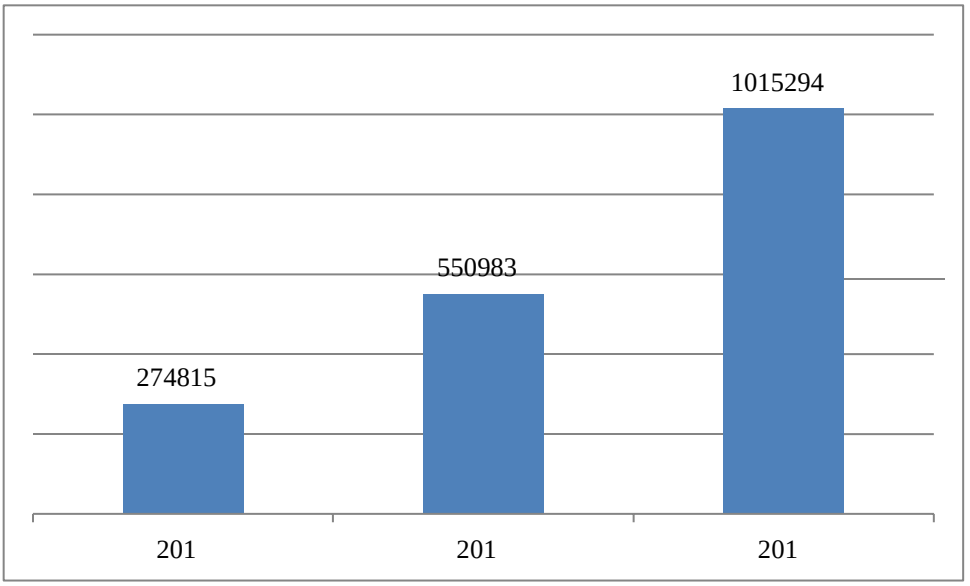

Sumber: https://www. Megasyariah.co.id/, data diolah 2020.

Grafik I.1. Perkembangan Rata-Rata Pembiayaan Musyarakah Bank Mega Syariah di Indonesia Periode 2016-2018

Pembiayaan Musyarakah yang diperoleh dari pihak ketiga mengalami kenaikan yang cukup tajam dari tahun 2016 sampai tahun 2018, berdasarkan data tersebut, peneliti tertarik membuat penelitian tentang pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Mega Syariah. "Pembiayaan Musyarakah merupakan dua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan"[4]. "Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerjasama permodalan usaha antara Bank Syariah dengan satu pihak sebagai pemilik modal usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam sebuah kemitran, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, dan apabila rugi, ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi"[5]. "Keuntungan Pembiayaan Musyarakah dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dan kerugian akan dibebankan berdasarkan porsi kontribusi dana yang telah disetorkan"[6]. Pembiayaan Musyarakah dalam jumlah yang sangat besar akan membawa hasil yang sangat menguntungkan bagi pihak bank syariah apabila penyaluran pembiayaan tersebut dalam pengembaliannya berjalan dengan lancar. Semakin besar pendapatan maka akan semakin besar kemampuan bank dalam melakukan pembayaran kewajiban kepada pihak lain.

Profitabilitas adalah salah satu alat analisis bank yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari operasi

---

[4] Ascarya, Bank dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2012) h. 2011

[5] Alfuad Afgan. 2014. Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah di BMT Beringharjo Yogyakarta. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri.

[6] PSAK 106

usaha suatu bank. Profitabilitas yang tinggi dapat menunjukkan kinerja keuangan bank yang baik. Sebaliknya jika profitabilitas yang dicapai rendah, maka mengindikasi kurang maksimalnya kinerja keuangan dalam menghasilkan laba. Apabila profitabilitas yang rendah terus dibiarkan akan berdampak pada rendahnya citra bank dimata masyarakat menjadi menurun. Dengan penurunan kepercayaan masyarakat dapat menyebabkan proses penghimpunan dana menjadi bermasalah.

Untuk meningkatkan profitabilitas harus dilakukan upaya pemaksimalan perolehan laba, salah satunya dapat dilakukan dengan pemanfaatan aktiva produktif. Aktiva produktif akan menghasilkan laba jika perusahaan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk berbagai macam produk usaha. Penyaluran usaha juga harus proporsional, karena pengelolaan aktiva produktif akan berpengaruh terhadap perolehan laba, semakin besar pemanfaatan aktiva produkif maka akan menghasilkan laba yang besar pula.

Salah satu komponen aktiva produktif bank syariah yaitu pembiayaan. Pembiayaan merupakan suatu produk usaha bank syariah yang mampu menghasilkan keuntungan. Peningkatan pembiayaan bank syariah akan meningkatkan risiko pembiayaan juga, karena produk pembiayaan termasuk kedalam produk *natural uncertainty contracts*. Pembiayaan mendatangkan ketidakpastian dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari dana yang telah disalurkan bank untuk membiayai proyek yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Adanya ketidakpastian tersebut mendatangkan risiko yang tinggi pada bank yang berfungsi sebagai penyalur dana.

Pembiayaan-pembiayaan dalam bank syariah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Pembiayaan juga merupakan produk yang paling diminati oleh sebagian besar nasabah. Meningkatnya pembiayaan pada akhirnya akan meningkatkan perolehan keuntungan yang berpengaruh terhadap perolehan laba, kemudian dengan laba yang besar bank akan mampu menghadapi persaingan sekaligus ekspansi pasar dan kontinuitas usaha bank akan lebih terjamin, serta meratanya tingkat pembiayaan dari setiap produk membuat posisi bank lebih stabil dan meningkatkan profitabilitas.

Berdasarkan publikasi statistik Bank Mega Syariah Tahun 2019 menunjukkan peningkatan aset dari tahun ketahun untuk periode 2016-2018. Pada tahun 2016 jumlah aset sebesar Rp 6,135 triliun, naik menjadi Rp. 7,034 triliun tahun 2017 dan kembali naik menjadi Rp. 7,336 triliun tahun 2018. Di lain pihak pembiayaan mengalami kenaikan dengan pertumbuhan sebanyak Rp 4,714 triliun pada tahun 2016 menurun menjadi Rp 4,641 triliun tahun 2017, sedangkan pada tahun 2018 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp. 5,178 triliun. Meningkatnya total pembiayaan yang dilakukan Bank Umum Syariah menunjukkan kekuatan kinerja bank syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain pembiayaan Musyarakah, maka dibawah ini akan disajikan laporan keuangan *return on equity* Bank Mega Syariah yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

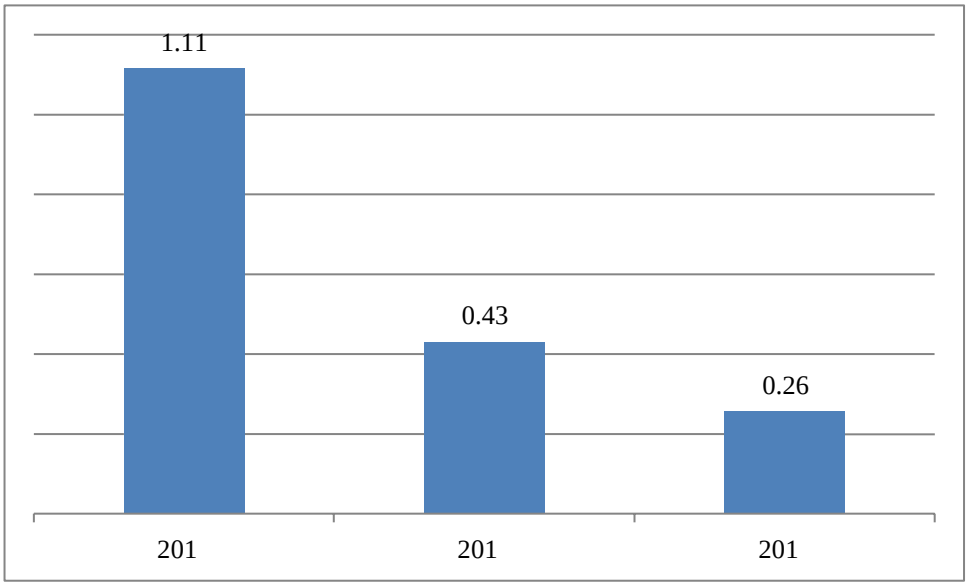

Sumber: https://www. Megasyariah.co.id/, data diolah 2020.

Grafik I.2. Perkembangan Rata-Rata *Return On Equity* Produk Musyarakah Bank Mega Syariah di Indonesia Periode 2016-2018

Pertumbuhan aset Bank Mega Syariah tidak diikuti oleh pertumbuhan *Return on Equity* (ROE). Pada tahun 2016, *Return on Equity* (ROE) pada tahun 2016 sebesar 1,11% turun menjadi 0,43% pada tahun 2017 dan 2018 kembali turun menjadi 0,26%.

Analisis profitabilitas perusahaan merupakan bagian utama analisis laporan keuangan. Seluruh laporan keuangan dapat dilakukan untuk analisis profitabilitas, namun yang paling penting adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi melaporkan hasil operasi perusahaan selama satu periode. Tujuan utama adalah hasil operasi yang dimiliki peran penting dalam menentukan nilai, solvabilitas, dan likuiditas perusahaan. Analisis profitabilitas sangat penting bagi semua pengguna, khususnya investor ekuitas dan kreditor. Bagi investor ekuitas laba merupakan satu-satunya faktor penentu perubahan nilai efek (sekuritas). Pengukuran dan peramalan laba merupakan pekerjaan penting bagi investor ekuitas. Tahun 2016-2018 dipilih sebagai periode penelitian dikarenakan pada

tahun tersebut Bank Mega Syariah mengalami penurunan dalam perkembangannya. Selain itu, pembiayaan yang disalurkan yaitu berupa pembiayaan musyarakah bagi hasil mengalami peningkatan dan mulai diminati oleh masyarakat, akan tetapi ROE mengalami penurunan[7].

Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas salah satunya adalah *Return On* Equity (ROE). Alasan dipilihnya *Return On* Equity (ROE) sebagai ukuran kinerja adalah karena rasio tersebut bertujuan untuk mengetahui serta mengukur seberapa besar tingkat pengembalian modal sendiri dari saham yang diinvestasikan keperusahaan melalui kesarnya pendapatan atau laba yang dihasilkan perusahaan. *Return on equity* mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham.

Tabel I.1.
Research Gap Pembiayaan Musyarakah Terhadap *Return On Equity* (ROE)

Pengaruh Produk	Hasil Penelitian	Peneliti
Pembiayaan Musyarakah Terhadap *Return On Equity* (ROE)	Terdapat pengaruh positif antara pembiayaan Musyarakah terhadap *Return On Equity* (ROE)	Afrianandra dan Mutia (2014) Almunawwaroh dan Marliana (2017) Auditya dan Afridani (2018)
	Tidak terdapat pengaruh antara pembiayaan Musyarakah terhadap *Return On Equity* (ROE)	Romdhoni dan Yozika (2018) Putra (2018)

Sumber : Data diolah, 2020.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Afrianandra dan Mutia (2014)[8], Almunawwaroh dan Marliana (2017)[9], Auditya dan Afridani (2018)[10] menyatakan

[7] Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, h.18.

[8] Cut Afrianandra dan Evi Mutia. (2014). Pengaruh Risiko Pembiayaan *Musyrakah* dan Risiko Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis.* Vol. 1, No. 2, September 2014

bahwa terdapat pengaruh positif antara pembiayaan Musyarakah terhadap *Return On Equity* (ROE). Selanjutnya Romdhoni dan Yozika (2018)[11]. Putra (2018)[12] menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh positif antara pembiayaan Musyarakah terhadap *Return On Equity* (ROE).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Almunawwaroh dan Marliana (2017). Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada tahun penelitian dan tempat penelitiannya, dimana tahun penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 dan tempat penelitiannya di Bank Mega Syariah Indonesia".

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa nampaknya penmbiayaan Musyarakah merupakan salah satu unsur yang dapat mempengaruhi *Return On Equity* (ROE). Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan Bank Mega Syariah dalam mengelola modal yang dimilikinya untuk pembiayaan Musyarakah, Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul "Pengaruh Produk Pembiayaan Musyarakah Terhadap ROE (Return On Equity) pada Bank Mega Syariah Indonesia".

---

[9] Medina Almunawwaroh dan Rina Marliana. (2017). Analisis Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi* Vol 12, Nomor 2, Juli – Desember 2017.

[10] Lucy Auditya dan Lufika Afridani. (2018).Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2015-2017. *Baabu Al-Ilmi*. Vol.3 No.2 Oktober 2018. P-ISSN: 2527- 4163 E-ISSN: 2654-332X.

[11] Ahmad Romdhoni dan Yozika F. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4*(03) , 177-186. doi:http://dx.doi.org/ 10.29040/jiei.v4i03 314.

[12] Purnama Putra. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016. J*urnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 14, Nomor 2, September 2018.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena *Return On Equity* (ROE) menunjukkan penurunan pada Bank Mega Syariah tiap tahunnya, maka hal ini berpengaruh terhadap prospek di masa yang akan datang dalam produk pembiayaan Musyarakah .
2. Pertumbuhan aset Bank Mega Syariah yang tidak diikuti oleh pertumbuhan *Return On Equity* (ROE).

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai produk pembiayaan Musyarakah terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Bank Mega Syariah Indonesia.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis dapat merumuskan permasalahan yang dihadapi adalah apakah produk pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Bank Mega Syariah Indonesia?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah produk pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap (*Return On Equity*) pada Bank Mega Syariah Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka yang akan menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

a. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu untuk menjadi bahan wawasan yang baru dan menjadikan sebagai referensi baru dari pengetahuan yang belum didapat.

b. Bagi Bank Mega Syariahdi Indonesia, diharapkan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengoptimalisasi produk pembiayaan Musyarakah terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Bank Mega Syariah Indonesia.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kerangka Teoritis

1. *Return On Equity* (ROE)

a. Pengertian *Return On Equity* (ROE)

Hasil usaha yang optimal yang dicapai dengan menggunakan modal perusahaan yang diinvestasikan dalam aktiva untuk mendapat keuntungan. Penghasilan yang tersedia atas pemilik suatu modal yang diinvestasikan suatu perusahaan diukur dengan *return on equity* (ROE). Rasio tersebut bertujuan untuk mengetahui serta mengukur seberapa besar tingkat pengembalian modal sendiri dari saham yang diinvestasikan keperusahaan melalui kesarnya pendapatan atau laba yang dihasilkan perusahaan. *Return on equity* mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham.

Return On Equity (ROE) adalah perbandingan antara laba bersih dengan modal (modal inti) perusahaan. Rasio ini menunjukkan tingkat presentase yang dapat dihasilkan ROE sangat penting bagi para pemegang saham dan calon investor, karena ROE yang tinggi berrarti pula dan kenaikan ROE akan menyebabkan kenaikan saham[1].

Return On Equity (ROE) merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin

[1] Kasmir.*Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 202.

baik, artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. "*Return On Equity* (ROE) merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya"[2].

Return On Equity (ROE), rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Rumus untuk mencari *Return On Equity* (ROE) dapat digunakan sebagai berikut[3]:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas}}$$

b. Indikator *Return On Equity* (ROE)

Indikator dalam *Return On Equity* (ROE) ada 2 yaitu

1) Net Profit

Net Profit selisih antara jumlah keseluruhan pendapatan dan jumlah keseluruhan biaya dalam jangka waktu tertentu. laba bersih yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak.

[2] Ibid, h. 204.

[3] Mamduh M Hanafi dan AbdulHalim. (2016). *Analisis Laporan Keuangan.* Yogyakarta:UPP STIM YKPN. h. 82.

2) Modal Saham

Modal saham adalah kumpulan setoran dari pemilik perusahaan (pemegang saham). Modal saham, meliputi saham preferen, saham biasa dan perkiraan tambahan modal disetor[4].

2. Pembiayaan Musyarakah

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan berasal dari bahasa latin yaitu dari kata *credere* yang berarti percaya. Oleh karena itu dasar pemikiran persetujuan pemberian pembiayaan oleh suatu lembaga keuangan kepada seseorang oleh badan usaha berdasarkan kepercayaan. Secara bahasa pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau mendirikan sesuatu. Pembiayaan dapat juga diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan baik perorangan maupun kelembagaan untuk mendukung suatu usaha yang telah direncanakan.

"Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah pengertian pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

[4] Jumingan. (2014).*Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada., h. 141

mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”[5].

“Pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan Musyarakah
b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik.*
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam*, dan *istishna*
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qordh* dan
e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk trasaksi multi jasa[6]”

“Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil”[7].

Dari pengertian mengenai pembiayaan tersebut dapat disimpulkan bahwa :

a. Sesuai dengan fungsinya, dalam transaksi pembiayaan bank syariah bertindak sebagai penyedia dana.
b. Setiap nasabah penerima fasilitas (debitur) yang telah mendapat pembiayaan dari bank syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil.

---

[5] Kasmir, (2014). *Manajemen Perbankan,* h. 82

[6] Undang-Undang Perbankan Syariah, Nomor 21 Tahun 2008 (Jakarta: Sinar Grafindo, 2002)

[7] Op. Cit.

"Jika akad Musyarakah diaplikasikan dalam pembiayaan, dapat dipastikan pembiayaan Musyarakah sangat jarang ditemukan karena tingkat ghurmu•nya yang sangat tinggi, padahal jika usahanya meraih sukses maka secara otomatis tingkat ghunmu•nya juga tinggi. Maka,seharusnya produk ini bisa menjadi produk unggulan/andalan danharus paling dominan pada perbankan syariah sebagai bank yang selalu menjunjung tinggi jargon "bagi-hasil" dengan *branding* "syariah" yang kerap diidentikkan dengan agama Islam itu sendiri, dan bank yang seringkali memprioritaskan prinsip keadilan ('adl) dan pelarangan gharar bagi semua pihak dalam bermu'amalah[8].

"Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan devisit unit"[9]. "Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga"[10].

b. Pengertian Musyarakah

Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata *syirkah* dalam bahasa arab berasal dari kata *syarika (fi'il madhi), yashruku (fi'il mudhari') syarikan/syirkatan/syarikatan (masdar*/kata dasar) ; artinya menjadi sekutu atau *syarikat* (kamus al Munawwir) Menurut arti asli bahasa arab, *syirkah* berarti

---

[8] Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Medan, FEBI UIN-SU Press, 2018, h. 154-155.

[9] Muhammad Syafi"i Antonio. B*ank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*,. (2011), h.160.

[10] Veithzal Rivai et.al, *Islamic Banking*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2010, h.681

mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya.

Dalam sebuah Musyarakah, pihak pengusaha (pelaksana) menambahkan sebagian modalnya sendiri pada modal yang dipasok oleh para investor, dengan begitu ia membuka diri terhadap risiko kehilangan modal. Dalam hal ini kontribusi *financial* pengusaha memerlukan perbedaan antara dua pemodalan *Frofit and Loss Sharing System* (PLS) karena si wakil (pihak pelaksana usaha) juga turut menanamkan modalnya, maka ia dapat mengklaim suatu presentase laba yang lebih besar. Dalam sebanyakan aspek lainya, Musyarakah memiliki karakteristik yang sama dengan *mudharabah.*

"Musyarakah yang dipahami dalam perbankan syariah maerupakan sebuah mekanisme kerjasama (akumulasi antara pekerjaan dan modal) yang memberi manfaat bagi masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Kontrak masyarakat dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasinya bermuara pada keuntungan"[11].

"Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra Musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proposional sesuai dengan kontribusi modal. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk memberikan suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak

[11] Karnaen Perwaatdja dan Muhammad Syafi"i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam,*Yogyakarta:Versia Grafika, 2012, h. 23

memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan”[12].

“Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan”[13].

Dalam prakteknya, Musyarakah sebagai bagian dari prinsip ekonomi syariah mempunyai landasan hukum yang tertera pada Al Qur‟an, yaitu:

1) Al-Qur’an

Q. S. Sad 23-24

إِنَّ هَٰذَآ أَخِي لَهُۥ تِسۡعٞ وَتِسۡعُونَ نَعۡجَةٗ وَلِيَ نَعۡجَةٞ وَٰحِدَةٞ فَقَالَ أَكۡفِلۡنِيهَا
وَعَزَّنِي فِي ٱلۡخِطَابِ ٢٣ قَالَ لَقَدۡ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعۡجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦۖ وَإِنَّ
كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡخُلَطَآءِ لَيَبۡغِي بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٞ مَّا هُمۡۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسۡتَغۡفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعٗا
وَأَنَابَ ٢٤

Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka Dia berkata: "Serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan Dia mengalahkan aku dalam perdebatan". Daud berkata: "Sungguh,dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk(ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak dari orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka dia meminta ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.[14]

---

[12] Naf‟an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014, h. 95

[13] Muhammad Syafi‟i Antonio. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. (2011). h. 90

[14] Mushaf An-Nur Al-Qur’anul Karim, Tafsir Perkata, Tajwid Warna, Tajwid Angka Arab dan Transliterasi, 2015. Jakarta : Maktabah Al-fatih Rasyid Media, h.454

c. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

"Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik dana untuk menggabungkan modal, melalui usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan (biasanya ditentukan berdasarkan jumlah modal yang diberikan dan peran serta masing-masing pihak)"[15].

"Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tertentu"[16].

Tetapi terdapat beberapa versi dalam al-Qur'an dan juga beberapa keterangan dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan ulama yang menyatakan keabsahan Musyarakah untuk dilaksanakan dalam dunia bisnis[17], menjadi sebuah istilah yang diartikan sebagai pencampuran salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya. Adapun pengertian Musyarakah menurut isthilah, empat madzhab memberikan definisi yang berbeda-beda;

---

[15] Abdullah Saeed. Bank Islam Dan Bunga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013,h.106.

[16] Ascarya, Bank dan Produk Bank Syariah. h.51.

[17] Jusmaliani (Ed.), *Investasi Syariah: Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik.* Yogyakarta:Kreasi Wacana, 2013, h. 428

1) Mazhab Maliki ”*An Ya’dzana kullu wahid min syarikaini lishahibihi wa an yathasarrafa fi maal lahuma ma’a ibqai haq al-tasharrufi li kuliminhuma”.* (Salah satu dari dua orang memberikan izin kepada salah satu lainnya untuk mengolah harta mereka dan keduanya berhak atas harta itu)
2) Mazhab Syafi’i ”*al-ijtima’ fi isthihqaq au tasharufin”.* (berserikat dalam berbisnis atau kepemilikan).
3) Mazhab Hambali ”*Syubut al-haq fi syain lisnain fa akhsar ’ala jihat al-syuyu’”.* (menetapkan kepemilikan suatu barang antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha bersama)
4) Mazhab Hanafi ”*’ibarat an aqd baina almutasyarikainifi ra’sil maal wa ribhi”*(perjanjian antara dua orang dalam pengembangan modal dan keuntungan)[18].

Dari empat definisi tersebut di atas, mazhab Hanafi lebih tepat dalam mengartikan pengertian syirkah sebagai suatu perjanjian atas dua orang untuk mengelola harta benda secara bersama-sama dan keuntungan dibagi secara proporsional. Dan dari pengertian mazhab Hanafi inilah kemudian, syirkah dipopulerkan dalam dunia perbankan sebagai suatu produk pembiayaan Islami. Sehingga dapat definisikan secara luas bahwa syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditang gung bersama sesuai dengan kesepakatan[19].

---

[18] Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Dimasqi: Dar al-Fikr, 1985) , h. 792

[19] Muhammad Syafi‟i Antonio. B*ank Syariah : Dari Teori Ke Praktik.*h. 129

Apabila terjadi kerugian di tanggung bersama secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pembiayaan Musyarakah dapat bersifat permanen dan dapat pula bersifat sementara. “Dalam Musyarakah mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap ataupun sekaligus kepada bank”[20].

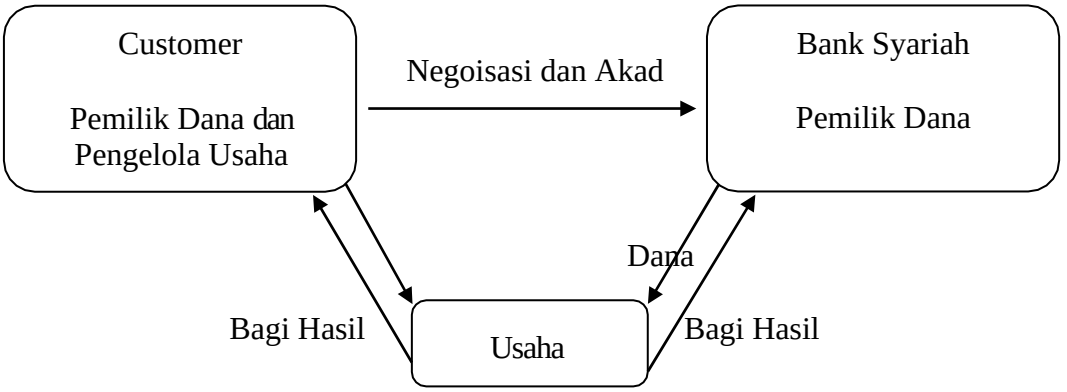

Gambar II.1.
Alur Pemberian Pembiayaan Musyarakah
Sumber :Rivai dan Arifin (2010).

Pembiayaan Musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi ataupun hak paten. Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

1) “Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.

[20] Ali Maulidi.*Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: alim’s public, 2011, h. 151

2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana.
4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sector-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru"[21].

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

1) "Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
2) Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika, sumber daya alam dan

[21] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi, 2010

sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber daya ekonomi.

4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana"[22].

d. Musyarakah dalam Undang-Undang

UU menyebutkan akad Musyarakah di dalam lima tempat, yaitu pada pasal 1 ayat (25) huruf a tentang pembiayaan berupa transaksi bagi hasil, pasal 19 ayat (1) huruf c tentang kegiatan usaha bank umum syariah berupa penyaluran pembiayaan, pasal 19 ayat (2) huruf c tentang kegiatan usaha UUS berupa penyaluran pembiayaan, pasal 19 ayat (1) dan (2) masing–masing huruf i tentang kegiatan usaha Bank umum syariah dan UUS berupa pembelian, penjualan atau menjamin atas resiko sendiri surat erharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata atas dasar prinsip syariah, dan pasal 21 huruf b angka 1 tentang kegiatan usaha BPRS berupa penyaluran pembiayaan bagi hasil.

Petunjuk teknis operasional pasal-pasal di atas, meskipun UU ini ditetapkan tahun 2008, mengacu kepada: PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah; PBI No. 8/24/PBI/2006 tentang penilaian kualitas

[22] Ibid…,h. 681- 682

aktiva bagi bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah; dan SE BI No. 10/14/Dpbps/2008.

Pengertian Musyarakah di dalam ketiga PBI ini sama yaitu penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modalnya pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya sedangkan kerugian di tanggung oleh pemilik dana sesuai dengan besar modal atau dana dari masing-masing.

e. Landasan Syariah Pembiayaan Musyarakah

Al-Qur'an Surat Sad Ayat 23 :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ

بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ

فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾

artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu untuk di tamnbahkan ke kambingnya dan sesungguhnya kebanyakan dari orang – orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka itu"[23]

f. Manfaat dan Fungsi Pembiayaan Musyarakah

Manfaat pembiayaan bagi bank syariah adalah sebagai berikut:

1) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.

[23] Maktabah Al-Fatih, Mushaf An-Nur Al-Qur'anul Karim,....., h.454

2) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi di sesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha bank sehingga bank tidak merugi
3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati dalam menangani nasabah.

Adapun fungsi dari pembiayaaan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan daya guna uang.

Para penabung menyimpan uang di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam prosentasie tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan suatu produktivitas.

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas /memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi maupun, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun untuk memulai usaha baru. Pada asasnya melalui pembiayaan terdapat suatu uasaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari penyimpanan uang) tidaklah idle (diam) dan disalurkan pada usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha ataupun bagi masyarakat.

2) Meningkatkan daya guna barang.

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi sehingga *utility* contohnya kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/goreng. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaanya

kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang yang dipindahkan / dikirim itu dari suatu daerah kedaerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan *utility* barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat di atasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.

3) Meningkat peredaran uang

Pembiayaan yang disaluran melalui rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan peredaran pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, biyet giro, wesel dan sebagainya. Melalui pembiayaan peredaran uang kartal ataupun uang giral akan lebih berkembang oleh karena itu pembiayaan menciptakan kegairahan berusaha sehingga kegunaan uang akan bertambah baik kualitatif ataupun kuantitatif.

4) Meningkatkan kegairahan berusaha.

Setiap manusia adalah makluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan kegiatan dinamikanya akan selalu meningkat akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.

Karena itulah pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk utuk memperoleh permodalan guna meningkatkan usahanya. Bantuan modal usaha dari bank inilah yang kemudian digunakan oleh pengusaha untuk memperbesar usaha atau produktivitasnya.

5) Stabilitas ekonomi.

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya di arahkan pada usaha-usaha antara lain: pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan produk rakyat.

6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya meningkatkan usaha berarti meningkatkan profitabilitas. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembangkan lagi di struktur permodalan, maka peningkatan peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaanpun akan terus bertambah. Dilain pihak pembiayaan yang disalurkan akan merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa Negara. Disamping itu dengan makin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, maka akan menghemat devisa keuangan Negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sektor-sektor lain yang lebih berguna.

Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan maka pendapatan Negara via pajak akan bertambah, penghasilan bertambah, dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung ataupun tidak pendapatan nasional akan bertambah.

7) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Bank sebagai lembaga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri tapi juga diluar negeri. Negara-negara kaya yang kuat dalam bidang ekonominya demi persahabatan antar bank banyak memberikan bantuan pada Negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Bantuan tersebut biasanya dilakukan dalam bentuk kredit dengan syarat yang ringan yaitu dengan bunga yang relative ringan dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Melalui hal inilah maka hubungan antara bank pemberi pinjaman dan penerima pinjaman berjalan dengan baik.

g. Indikator Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk memberikan suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan[24]. Indikator dari pembiayaan Musyarakah yang menjadi tolak ukur tingkat keberhasilannya adalah sebagai berikut:

1) Kerjasama adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan dua orang atau juga lebih supaya dapat mencapai tujuan aupun target yang sebelumnya sudah direncanakan atau disepakti secara bersama. Kerjasama disini antara shahibul maal (BMT) dengan mudharib (nasabah). Indikatornya adalah komitmen, kepercayaan, dan bertanggungjawab.
2) Prinsip Syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana, dan atau pembiayaan kegiatan

[24] Muhammad Syafi"i Antonio. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*,h. 90.

usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah. Indikatornya adalah bagi hasil, halal (bebas riba), dan saling tolong-menolong.

3) Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Indikatornya adalah transparan, pembagian keuntungan (nisbah) bagi hasil, dan pembagian kerugian.

3. Hubungan Pembiayaan Musyarakah dengan *Return On Equity* (ROE)

Pembiayaan Musyarakah memiliki manfaat yang sangat berguna bagi pihak bank maupun pihak nasabah. "Manfaat dari pembiayaan Musyarakah, yaitu pertama, bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat. Kedua, bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu pada nasabah pendanaan secara tetap, akan tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*. Ketiga, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. Keempat, Bank akan lebih berhati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. Dan kelima, prinsip bagi hasil dalam Musyarakah berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) dengan jumlah bunga yang tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan oleh nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi"[25].

"Penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat *Return On Equity* (ROE) bank umum

[25] Ibid, h. 121

syariah"[26]. "Sedangkan penelitian yang lain menyatakan bahwa pembiayaan Musyarakah ini secara parsial juga berpengaruh positif terhadap *Return On Equity* (ROE)"[27].

B. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan untuk mendukung penelitian ini dapat dilihat pada tabel II.1.

Tabel II.1.
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Afrianandra dan Mutia (2014).	X_1 = Risiko Pembiayaan *Musyarakah* X_2 = Risiko Pembiayaan *Murabahah* X_3 = Komunikasi Diagonal Y = Profitabilitas	Risiko pembiayaan Musyarakah, dan risiko pembiayaan *murabahah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia periode 2010-2012. Risiko pembiayaan Musyarakah dan Risiko pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia periode 20102012.	Variabel Independen: Pembiayaan Musyarakah Variabel Dependen: Profitabilitas	Variabel Independen: Pembiayaan Mudharabah dan Komunikasi Diagonal
2	Almunawwaroh dan Marliana (2017).	X = Pembiayaan Musyarakah Y = Profitabilitas	Pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah.	Variabel Independen: Pembiayaan Musyarakah Variabel Dependen: Profitabilitas	Variabel Independen: Pembiayaan Mudharabah dan Komunikasi Diagonal
3	Romdhoni dan Yozika (2018)	X_1 = Pembiayaan Mudharabah X_2 = Pembiayaan	Pembiayaan *mudharabah* dan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA),	Variabel Independen: Pembiayaan Musyarakah Variabel	Variabel Independen: Pembiayaan Mudharabah dan Ijarah

[26] Muhammad Rizal Aditya. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Yogyakarta. UPP AMP YKPN, h. 81.

[27] Adi Wibowo dan Sunarto. (2015). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi kasus BPRS DI Yogyakarta periode 2012-2014). Menakar Peran Profesi sebagai Engine of Reform dalam Pembangunan Global Berkelanjutan, h. 115-124.

		Musyarakah X_3 = Ijarah Y = Profitabilitas	sementara pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA). Pembiyaan *Mudharabah*, Musyarakah dan *Ijarah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia tahun 2010-2017.	Dependen: Profitabilitas	
4	Sirat dkk (2018).	X_1 = Pembiayaan *Mudharabah* X_2 = Pembiayaan Musyarakah X_3 = Pembiayaan *Murabahah* X_4 = Ijarah Y = Profitabilitas	Pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Pembiayaan *Ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).	Variabel Independen: Pembiayaan Musyarakah Variabel Dependen: Profitabilitas	Variabel Independen: Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murahabah Dan Ijarah
5	Putra (2018)	X_1 = Pembiayaan *Mudharabah* X_2 = Pembiayaan Musyarakah X_3 = Pembiayaan *Murabahah* X_4 = Ijarah Y = Profitabilitas	Pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh, pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif, pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan, pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap ROE. Pembiayaan *mudharabah*, Musyarakah, *murabahah* dan *ijarah* berpengaruh terhadap profitabilitas.	Variabel Independen: Pembiayaan Musyarakah Variabel Dependen: Profitabilitas	Variabel Independen: Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murahabah Dan Ijarah
6	Auditya dan Afridani (2018)	X = Pembiayaan Musyarakah Y = Profitabilitas	Pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap ROA, Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh terhadap ROE.	Variabel Independen: Pembiayaan Musyarakah Variabel Dependen: Profitabilitas	Variabel Dependen: ROA

C. Kerangka Teoritis

Kerangka konseptual yaitu kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan.

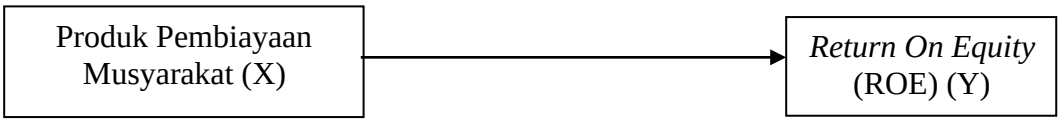

Gambar II.2. Kerangka Teoritis

D. Hipotesa

"Perumusan hipotesis merupakan langkah ketiga dalam penelitian setelah mengemukakan kerangka berpikir dan kajian pustaka.Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang akan diteliti"[28]. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_a : Diduga bahwa Produk Pembiayaan Musyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Bank Mega Syariah periode 2016-2018.

H_0 : Diduga bahwa Produk Pembiayaan Musyarakat tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Bank Mega Syariah periode 2016-2018.

[28] Sugiyono. (2013).*Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, h. 96.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

"Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua variabel X atau lebih terhadap variabel Y"[1]. Dalam penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh produk pembiayaan Musyarakah terhadap *Return On Equity* (ROE) dan untuk mengetahui hubungan sebab akibat produk pembiayaan Musyarakah terhadap *Return On Equity* (ROE) Bank Mega Syariah Indonesia.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan pada perusahaan *Go Public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) utamanya perusahaan Bank Mega Syariah dengan mengacu kepada data yang terdapat di situs resmi Bank Mega Syariah (www.idx.co.id dan https://www. Megasyariah.co.id/).

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data tersebut adalah data yang berasal dari data laporan keuangan tahunan Bank Mega Syariah Indonesia yang dipublikasikan, situs https://www. Megasyariah.co.id/.

[1] Sugiyono. (2013).*Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, h, 100.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

"Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti"[2]. Populasi dalam penelitian adalah Laporan Keuangan Bank Mega Syariah Indonesia.

2. Sampel

Sampel penelitian ditentukan berdasarkan *purposive sampling* yang berarti pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria Bank Mega Syariah Indonesia yang dijadikan sampel antara lain adalah seperti berikut:

1) Laporan keuangan selama 36 bulan terakhir yaitu periode 2016-2018.
2) Laporan keuangan yang dipublikasikan selama 36 bulan terakhir yaitu periode 2016-2018.
3) Laporan keuangan yang memperoleh laba positif selama 36 bulan terakhir yaitu periode 2016-2018.

Jumlah sampel yang di ambil adalah selama periode 3 tahun x 12 bulan = 36 data.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi dokumentasi dengan mempelajari data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan Bank Mega Syariah Indonesia yang dipublikasikan oleh BEI.

F. Definisi Operasional Variabel Penelitian

"Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh

[2] Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. h, 110.

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya"[3]. Operasional variabel penelitian berarti menjabarkan variabel/sub-variabel menjadi konsep, dimensi, indikator, dan lain-lain untuk memperoleh nilai variabel penelitian. Variabel penelitian yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah produk pembiayaan Musyarakah dan *Return On Equity* (ROE). Adapun definisi dari setiap variabel sebagai berikut:

1. Produk pembiayaan Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik dana untuk menggabungkan modal, melalui usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan (biasanya ditentukan berdasarkan jumlah modal yang diberikan dan peran serta masing-masing pihak)

2. *Return On Equity* (ROE).

Return On Equity (ROE) (Y) merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

G. Teknik Analisis Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi[4].

---

[3] Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. h, 59.

[4] Imam Ghozali. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*: Semarang, Badan Penerbit UNDIP, h. 30.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan dependen memiliki distribusi normal atau tidak. Nilai residual mengikuti distribusi normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Jika data (titik) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas[5].

3. Analisis Regresi Sederhana

Untuk mengetahui pengaruh atau hubungan variabel bebas (Produk Pembiayaan Musyarakah) dengan variabel terikat (*Return On Equity* (ROE)), maka akan digunakan metode regresi linier sederhana dan analisis data juga menggunakan SPSS, rumusnya adalah sebagai berikut :

Y	=	$a + bX + \varepsilon$
Y	=	*Return On Equity*
a	=	nilai konstanta
b	=	koefisien regresi sederhana
X	=	Produk Pembiayaan Musyarakah
ε	=	*Standard Error*

[5] Imam Ghozali. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, h. 47.

4. Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing sumbangan bebas terhadap variabel bebas apakah mempunyai pengaruh atau tidak terdapat variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan adalah :

Perumusannya adalah :

H_0 : b_1, $b_2 = 0$ artinya ada pengaruh yang signifikan antara produk pembiayaan Musyarakah terhadap *Return On Equity* (ROE).

H_0 : b_1, $b_2 \neq 0$ artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara Produk pembiayaan Musyarakah terhadap *Return On Equity* (ROE).

Kesimpulan :

Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima, artinya variabel bebas (X) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y) berarti pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak (H_a diterima), artinya variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y) berarti pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen/tidak bebas. Nilai dari koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu ($0 < R^2 < 1$) Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen (bebas) dalam menjalankan variabel dependen amat terbatas. Berarti jika R^2 semakin besar

(mendekati satu), maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas (X) yaitu Produk Pembiayaan Musyarakah adalah besar pengaruhnya terhadap variabel terikat (Y) yaitu *Return On Equity* (ROE). Nilai yang didekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Proporsi atau persentase sumbangan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat.

$KD = r^2 \times 100\%$

KD : Koefisien Determinasi

R : Koefisien Korelasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Perusahaan

1.1. Sejarah Bank Mega Syariah Indonesia

Perjalanan PT Bank Mega Syariah diawali dari sebuah bank umum konvensional bernama PT Bank Umum Tugu yang berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 2001, Para Group (sekarang berganti nama menjadi CT Corpora), kelompok usaha yang j/uga menaungi PT Bank Mega, Tbk., TransTV, dan beberapa perusahaan lainnya, mengakuisisi PT Bank Umum Tugu untuk dikembangkan menjadi bank syariah. Hasil konversi tersebut, pada tanggal 25 Agustus 2004 PT Bank Umum Tugu resmi beroperasi secara syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia. Dan terhitung tanggal 23 September 2010 nama badan hukum Bank ini secara resmi telah berubah menjadi PT. Bank Mega Syariah. Komitmen penuh PT Mega Corpora (dahulu PT Para Global Investindo) sebagai pemilik saham mayoritas untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank syariah terbaik, diwujudkan dengan mengembangkan bank ini melalui pemberian modal kuat demi kemajuan perbankan syariah dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya[1].

Penambahan modal dari Pemegang Saham merupakan landasan utama untuk memenuhi tuntutan pasar perbankan yang semakin meningkat dan kompetitif. Dengan upaya tersebut, PT Bank Mega Syariah yang memiliki semboyan “Untuk Kita Semua” tumbuh pesat dan terkendali serta menjadi

[1] www.megasyariah.co.id

lembaga keuangan syariah yang berhasil memperoleh berbagai penghargaan dan prestasi. Seiring dengan perkembangan PT Bank Mega Syariah dan keinginan untuk memenuhi jasa pelayanan kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan transaksi devisa dan internasional, maka tanggal 16 Oktober 2008 Bank Mega Syariah menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai Bank Syariah yang dapat menjangkau bisnis yang lebih luas lagi bagi domestik maupun internasional.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Syariahselalu berpegang pada azas keterbukaan dan kehati-hatian. Didukung oleh beragam produk dan fasilitas perbankan terkini, PT Bank Mega Syariah terus tumbuh dan berkembang hingga saat ini memiliki 394 jaringan kerja dengan komposisi: 8 kantor cabang, 13 kantor cabang pembantu, 49 Gallery Mega Syariah, dan 324 kantor Mega Mitra Syariah (M2S) yang tersebar di Jabotabek, Pulau Jawa, Bali, Sumatera Kalimantan, dan Sulawesi. Dengan menggabungkan profesionalisme dan nilai-nilai rohani yang melandasi kegiatan operasionalnya, PT Bank Mega Syariah hadir untuk mencapai visi menjadi “Bank Syariah Kebanggaan Bangsa[2]“.

1.2. Visi dan Misi Bank Syari’ah Mega

a. Visi

Bank Syari“ah Kebanggaan Bangsa

[2]Buku panduan Bank Mega Syariah

b. Misi

Memberikan jasa layanan keuangan syariah terbaik bagi semua kalangan, melalui kinerja organisasi yang unggul, untuk meningkatkan nilai tambah bagi stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa.

c. Nilai-nilai

1) Visioner

Berfikir dan melihat jauh ke depan, serta mampu menginspirasi dan membangun peran serta orang lain untuk mencapai hasil yang terbaik.

2) Intrapreneur

Kemampuan mengelola sumber daya dan resiko secara optimal dan inovatif dengan berorientasi pada keuntungan dan nilai tambah bagi perusahaan, serta tercapainya kepuasan nasabah.

3) Consistent

Berpegang teguh pada prinsip kebenaran dan menjalankan apa yang dikatakan secara bertanggung jawab.

4) Teamwork

Membangun sinergi yang bernilai tambah untuk mencapai tujuan bersama, dengan penghargaan terhadap kemajemukan sebagai suatu kekuatan.

5) Profesional

Memiliki kompetensi untuk menyelesaikan tugas sesuai standar.

1.3. Kegiatan Usaha Bank Mega Syariah

Untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah yang beragam, Bank Mega Syariah merancang dan mengembangkan aneka produk dan layanan yang beragam. Seluruh produk dan layanan tersebut berbasis bagi hasil dan transaksi

riil dalam kerangka keadilan, kebaikan, dan tolong-menolong demi terciptanya kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat. Diantara produk-produk bank mega syariah yaitu Produk Simpanan (saving product).

a. Tabungan utama IB

Tabungan utama adalah tabungan yang berprinsip wadiah yang disediakan untuk penyimpanan dana yang sesuai syariah. Sekaligus memperoleh kemudahan dalam mengelola dana.

b. Tabungan haji IB

Tabungan Haji Mega Syariah merupakan tabungan yang ditujukan untuk nasabah yang akan melaksanakan atau menjalankan ibadah haji. Dengan menggunakan prinsip mudhorobah mutlaqoh. Produk tabungan ini bisa memberikan dana talangan kepada nasabah agar lebih cepat berangkat ke tanah suci.

c. Tabungan Rencana IB

Tabungan rencana adalah tabungan perencanaan dengan akad mudharabah dengan fleksibilitasi tinggi yang dapat digunakan untuk merencanakan semua kegiatan sesuai keinginan. Ada dua jenis tabungan rencana yaitu tabungan rencana rutin dan non rutin.

d. Tabungan Platinum IB

Tabungan mata uang rupiah dengan akad mudharabah mutlaqah yang diperuntukkan khusus bagi nasabah perorangan yang menginginkan pelayanan utama dengan berbagai keuntungan dan fleksibilitas yang diberikan.

e. Deposito Plus IB

Simpanan berjangka mudharabah yang bukan hanya memberikan nisbah bagi hasil yang relatif tinggi tetapi juga dapat dijadikaan sebagai fasilitas jaminan untuk kebutuhan pembiayaan.

1.4. Produk Pembiayaan

1. KPR Utama iB Mega Syariah

   KPR Utama iB Bank Mega Syariah adalah fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah dengan menggunakan konsep syariah murabahah dengan angsuran sesuai kemampuan nasabah yang telahdisepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran (angsuran) bagi nasabah.

2. KPM Utama iB Mega Syariah

   KPM Utama iB Bank Mega Syariah adalah fasilitas pembiayaan kepemilikan mobil dengan menggunakan konsep syariah murabahah dengan angsuran sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran (angsuran) bagi nasabah.

3. Multi Guna iB Mega Syariah

   Adalah fasilitas pembiayaan dengan konsep syariah murabahah. Besarnya angsuran menyesuaikan kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan. Jenis pembiayaan berupa pembelian barang-barang multi guna yang halal selain pembelian rumah dan mobil. Jangka waktu pembiayaan 1 sampai dengan 5 tahun.

4. Multi Jasa iB Mega Syariah

   Adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah ijarah dengan angsuran sewa sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran (angsuran) sewa bagi nasabah. Tujuan pembiayaan untuk umroh dan pendidikan.

5. Gadai Syariah iB Mega Syariah

   Adalah produk pembiayaan fasilitas pinjaman dana dengan menggadaikan barang berharga termasuk fasilitas penyimpanannya tanpa adanya tambahan pada saat pengembalian pinjaman dengan menggunakan konsep syariah qardh yaitu pinjaman tanpa tambahan dan konsep syariah ijarah yaitu perjanjian sewa tempat penyimpanan barang berharga.

   1). Pembiayaan Multi Jasa iB Mega Syariah

   Adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah ijarah. Besarnya angsuran sewa menyesuaikan kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan.

   2). Pembiayaan Bisnis Investasi iB Mega Syariah

   Adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah murabahah.Besarnya angsuran sewa menyesuaikan kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan.

3). Pelayanan Bisnis Modal Kerja iB Mega Syariah

Adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah mudharabah dan Musyarakah dengan nisbah bagi hasil yang telahdisepakati antara bank dan nasabah.

Tujuan :

a) Garansi Penawaran (Tender Guarantee / Bid Bond).

b) Garansi Pelaksanaan (Performance Guarantee).

c) Garansi Uang Muka (Advance Payment Bond).

d) Garansi Pemeliharaan (Retention/Maintenance Bond).

6. Layanan (service)

1). Mega Syariah Card

Mega Syariah Card adalah fasilitas kartu ATM serbaguna bagi nasabah.Rekening tabungan Bank Mega Syariah dapat digunakan untuk penarikan tunai pada seluruh ATM berlogo prima atau ATM bersama. Serta dapat digunakan sebagai debit card.

2). Safe Deposit Box

Safe Deposit Box adalah fasilitas penyimpanan barang berharga dengan berbagai ukuran dan harga hemat.

1.5. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Peraturan perundang-undangan yang berlaku selalu menjadi pedoman bank mega syariah untuk menyusun dan mengevaluasi peran setiap elemen dalam berorganisasi. Peran setiap elemen dalam bebrorganisasi akan selalu dievaluasi untuk disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal perusahaan serta akan dikembangkan sesuai dengan perkembangan bisnis bank mega syariah.

Sebagai organisasi yang selalu mengedepankan prinsip usaha yang sehat, bank mega syariah telah mempunyai struktur organisasi yang lengkap dengan elemen-elemen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.

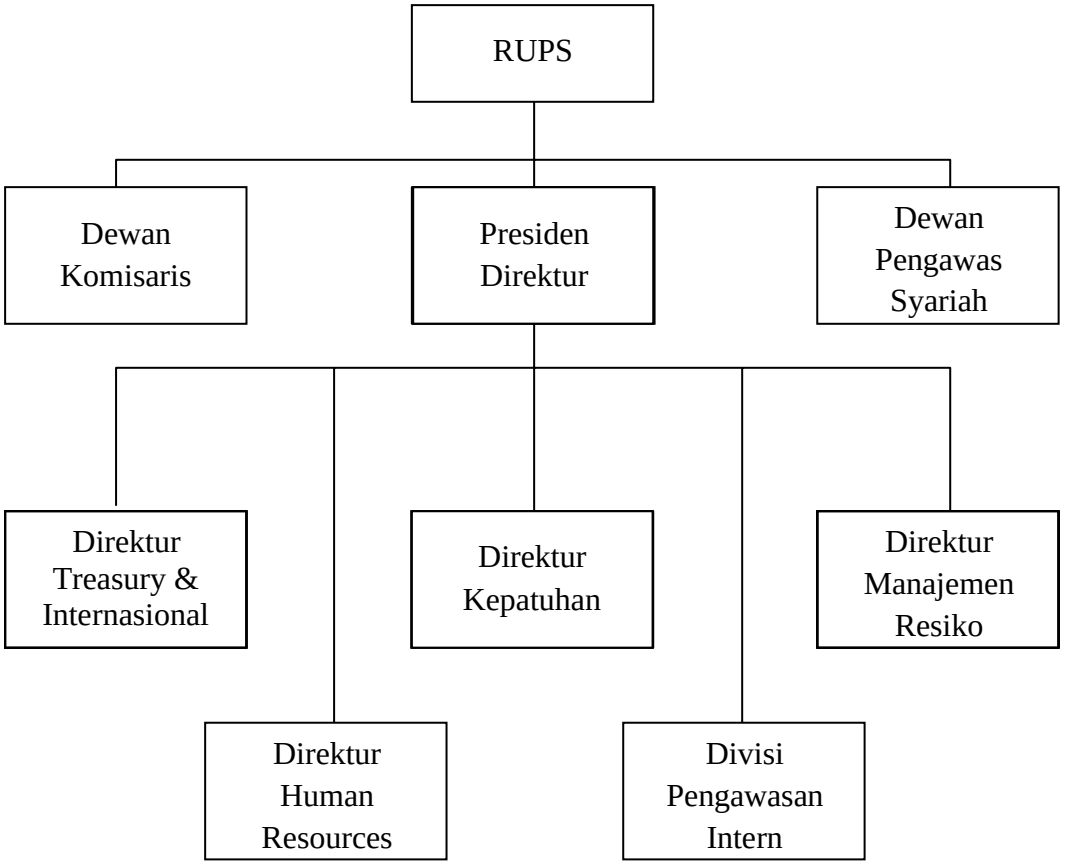

Gambar IV.1. Struktur Organisasi Bank Mega Syariah Indonesia, 2020.

1. Rapat Umum Pemegang Saham

   Rapat umum pemegang saham (RUPS) memiliki otoritas yang tertinggi dalam struktur bank.RUPS berwenang mengambil keputusan mengangkat dan memberhentikan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerjanya dan memberikan persetujuan atas laporan tahunan Bank Mega Syariah.

2. Dewan Komisaris

a. Operasi bank dikelola dibawah pengawasan dewan komisaris. Tugas dewan komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan direksi dalam pengelolaan bank dan memberikan masukan kepada direksi.

b. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, dewan komisaris dapat mengakses semua laporan yang disampaikan oleh auditor internal dan auditor independent bank. Dewan komisaris menyetujui dan mengevaluasi strategi serta kinerja bank.

3. Presiden Direktur

Tugas presiden direktur :

a. Memimpin dan mengelola bank sesuai dengan tujuannya dan terus meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya.

b. Memastikan kepatuhan pada praktik tata kelola dan tanggung jawab sosial dan melakukan tindak lanjut atas setiap temuan dan rekomendasi yang diajukan oleh bank Indonesia maupun otoritas lainnya serta juga temuan dari auditor internal dan independent bank

4. Dewan Pengawas Syariah

a. DPS dibentuk oleh BMS berdasarkan pengesahan RUPS setelah adanya Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan persetujuan BI.

b. Tujuan dan tugas utamanya adalah mewakili pihak DSN untuk membantu independensi fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan fatwa-fatwa DSN.

c. DPS juga bertugas mengarahkan, memeriksa dan mengawasi kegiatan Bank guna menjamin bahwa Bank telah beroperasi sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.

Saat ini DPS beranggotakan 3 orang dengan komposisi:

1) Ketua DPS (pihak independen berpengetahuanfiqh syariah)
2) Anggota DPS (pihak independen berpengetahuan fiqh dan ekonomi syariah)
3) Anggota DPS (pihak independen berpengetahuan perbankan syariah)

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah:

4) Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah
5) Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank
6) Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank
7) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya
8) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank

5. Direktur Treasury & Internasional

Keputusan keuangan yang menjadi tanggung jawab manajer keuangan dikelompokkan menjai 3:

a. Mengambil keputusan investasi (investment decision). Menyangkut masalah pemilihan investasi yang diinginkan dari sekolompok kesempatan yang ada, memilih satu atau lebih alternatif investasi yang dinilai paling menguntungkan.

b. Mengambil keputusan pembelanjaan (financing decision). Menyangkut masalah pemilihan berbagai bentuk sumber dana yang tersedia untuk melakukan investasi, memilih satu atau lebih alternatif pembelanjaan yang menimbulkan biaya paling murah.

c. Mengambil keputusan dividen (dividend decision) atau dividen policy. Menyangkut masalah penentuan besarnya persentase dari laba yang akan dibayarkan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, stabilitas pembayaran dividen, pembagian saham dividen dan pembelian kembali saham-saham

6. Direktur Kepatuhan

a. Bertanggung jawab memastikan kepatuhan bank terhadap semua peraturan yang berlaku. Kepatuhan atas prinsip kehati-hatian dan memastikan pengiriman laporan rutin ke bank Indonesia, pasar modal dan bank pengawas pasar modal.

b. Unit kepatuhan bertanggung jawab mengawasi semua komitmen yang berkenaan dengan temuan yang diserahkan oleh bank Indonesia.

Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan menurut pasal 10 PBI :

a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;

b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;

c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;

c. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
d. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
e. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

7. Direktur Manajemen Resiko
   a. Bank Syariah menghadapi risiko-risiko dalam melakukan aktifitas bisnisnya.
   b. Risiko-risiko yang dihadapi oleh BS meliputi:
      1) Risiko kredit
      2) Risiko pasar
      3) Risiko likuiditas
      4) Risiko operasional
      5) Risiko hukum
      6) Risiko reputasi
      7) Risiko kepatuhan
      8) Risiko strategik.

c. Secara sistematis dan berkesinambungan, BS telah melakukan langkah- langkah dalam menerapkan sistem manajemen risiko yang efektif, efisien dan terpadu.

8. Direktur Human Resources

Tugas dan tanggung jawab Direktur SDM :

a. Merencanakan, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi di bidang pengelolaan dan pengembangan SDM (termasuk perekrutan dan pemilihan kebijakan / practices, disiplin, keluhan, konseling, upah dan peryaratannya, kontrak-kontrak, pelatihan dan pengembangan, perencanaan suksesi, moril dan motivasi, kultur dan pengembangan sikap dan moral kerja, manajemen penimbangan prestasi dan hal seputar manajemen mutu dan lain-lain (ditambahakan selama masih relvean)
b. Menetapkan dan memelihara sistem yang sesuai untuk mengukur aspek penting dari pengembangan HR
c. Memonitor, mengukur dan melaporkan tentang permasalahan, peluang, rencana pengembangan yang berhubungan dengan SDM dan pencapaiannya dalam skala waktu dan bentuk / format yang sudah disepakati.

9. Divisi Pengawasan Intern

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian SPI menjalankan fungsi sebagai berikut :

a. Memastikan bahwa Sistem Pengendalian Internal perusahaan telah memadai dan berjalan sesuai dengan ketentuan.

b. Merupakan mitra dalam penyempurnaan kegiatan pengelolaan perusahaan, memberikan nilai tambah melalui rekomendasi atas hasil audit yang dilakukannya.

c. Merupakan konsultan peningkatan penerapan manajemen resiko dan prinsip-prinsip *Good Coorporate Governance*

Tanggung jawab dari Bagian SPI termasuk :

1) Menyusun rencana kerja audit tahunan.
2) Menyusun pedoman, mekanisme kerja SPI dan prosedur audit yang berbasis risiko.
3) Melaksanakan rencana kerja audit tahunan termasuk penugasan khusus/investigasi dari Direktur Utama.
4) Menjaga integritas dan obyektivitas serta bertindak secara profesional seperti yang dipersyaratkan dalam Standar Profesi Audit Internal (SPAI) termasuk menjamin tidak terdapat benturan kepentingan anggota SPI dengan auditan dan kegiatan yang diaudit.

2. Deskripsi Data

Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif melalui aplikasi *Software* SPSS. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Metode riset ini dapat digunakan dengan lebih banyak segi dan lebih luas dari metode yang lain.

Tabel IV.1.
Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pembiayaan Musyarakah	36	61157,00	1260486,00	511415,1111	285674.2811
Return On Equity	36	,00	,14	,0494	,03664
Valid N (listwise)	36				

Sumber : data diolah, 2020.

Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel IV.1 di atas dapat diketahui jumlah data yang diteliti sebanyak 105 sampel. Masing-masing penjabaran variabel sesuai dengan data tabel IV.1 sebagai berikut:

a. Return On Equity (Y)

Pada tabel IV.1 di atas dapat dilihat bahwa variabel *return on equity* memiliki nilai terendah sebesar 0.00 dan nilai tertinggi sebesar 0,14 dengan nilai rata-ratanya sebesar 0,0494 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 0,03664. Hal ini memperlihatkan nilai *return on equity* bervariasi.

b. Pembiayaan Musyarakah (X)

Pada tabel IV.1 di atas dapat dilihat bahwa variabel pembiayaan musyarakah memiliki nilai terendah sebesar 61157,00 dan nilai tertinggi sebesar 1260486,00 dengan nilai rata-ratanya sebesar 511415,1111 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 285674,2811. Hal ini memperlihatkan nilai pembiayaan musyarakah bervariasi.

3. Uji Asumsi Klasik

Pengujian Normalitas Data

Tujuan uji normalitas adalah ingin menguji apakah dalam model regresi distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi data dengan bentuk lonceng. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau

tidak, yaitu dengan pendekatan grafik *normal plot* membandingkan antara dua observasi dengan distribusi normal.

Pendekatan grafik normal plot yaitu variabel dikatakan berdistribusi normal bila titik-titik yang terdapat pada model regresi menyebar secara merata di sepanjang garis diagonal dan penyebaran tersebut searah mengikuti garis diagonal. Hasil dari output SPSS terlihat Gambar IV.2.

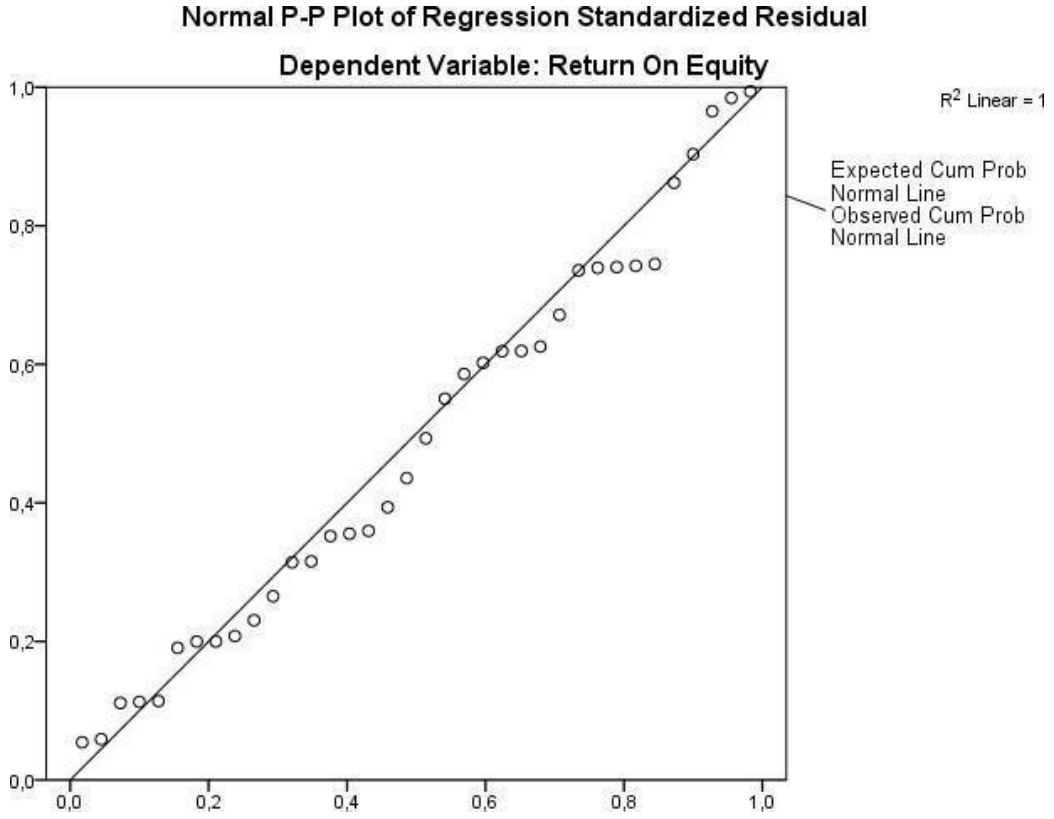

Sumber : data diolah, 2019.

Gambar IV.2. Grafik P-P *Plot*

Dari gambar grafik di atas, dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual telah normal.

4. Uji Regresi Linier Sederhana

Dari pengolahan data dengan program SPSS yang diperoleh "*coefisiensts*". Dalam *coefisients* ini dapat dilihat persamaan regresi linier sederhana dan pengaruh produk pembiayaan Musyarakah terhadap *return on equity*.

Tabel IV.2.
Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,084	,011		7,688	,000
	Produk Pembiayaan Musyarakah	-6,750	,000	-,526	-3,609	,001

a. Dependent Variable: Return On Equity
Sumber : data diolah, 2020.

Tabel diatas menunjukkan bahwa persamaan analisis regresi sederhana yaitu :

$$Y = 0.084-6.750X$$

1). a = 0.084 atau konstanta regresi, yang berarti jika tidak ada nilai independen variabel X (Produk Pembiayaan Musyarakah). Dalam hal ini Xsama dengan 0 (nol) maka *return on equity* akan berkurang sebesar 0.084.

2). b = -6.750 untuk independen variabel X (Produk Pembiayaan Musyarakah) yang bertanda negatif berarti memiliki hubungan yang tidak searah yang artinya setiap penurunan sebesar 1 satuan akan mengurangi jumlah *return on equity* sebesar 6.750.

5. Uji Analisis Data

a. Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas membentuk model secara individu memiliki pengaruh uji-t dengan tingkat signifikan yaitu 0,05 atau 5%. Dapat dijelaskan pada Tabel IV.3 berikut ini.

Tabel IV.3.
Hasil Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,084	,011		7,688	,000
	Produk Pembiayaan Musyarakah	-6,750	,000	-,526	-3,609	,001

a. Dependent Variable: Return On Equity
Sumber : data diolah, 2020.

Dari nilai t-tabel dengan derajat bebas 36 – 1 = 35dan taraf nyata 5 % adalah 2,009. Untuk nilai produk pembiayaan Musyarakah (X) nilai Sig (0,001< 0,05), maka produk pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *return on equity*.

b. Koefisien Determinasi

Berapa besar pengaruh atau peran yang ditimbulkan oleh produk pembiayaan Musyarakah terhadap *return on equity* dapat dilihat pada tabel "*model summary*" yang diperoleh dari pengolahan data dengan program SPSS sebagai berikut :

Tabel IV.4.
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,526[a]	,277	,256	,03161

a. Predictors: (Constant), Produk Pembiayaan Musyarakah
b. Dependent Variable: Return On Equity
Sumber : data diolah, 2020.

Dari hasil R *square* untuk *return on equity* diperoleh 0,277, yang berarti 27.7% *return on equity* dipengaruhi oleh variabel X (Produk Pembiayaan Musyarakah) dan sisanya sebesar 72.3% ditentukan oleh variabel lain.

B. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE). "Pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah"[1]. Artinya banyak sedikitnya pembiayaan yang disalurkan dengan akad musyarakah ke masyarakat, tidak akan mempengaruhi return on equity Bank Mega Syariah. Pembiayaan musyarakah yang produk inti perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil yang keuntungannya dibagi diantara mitra secara proporsional sesuai modal yang disetor atau sesuai nisbah yang disepakati antara bank dengan mitra, dan biasanya pembiayaan untuk jangka menengah atau panjang sehingga belum memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap laba. Hal ini menyebabkan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap efesiensi kegiatan operasional (*Return On Equity*) ROE.

Model pembiayaan Bank Syariah lebih diarahkan pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang menekankan pola hubungan kemitraan

(*partnership*) antara bank dengan nasabah. Dimaklumi bahwa model pembiayaan bagi hasil yaitu musyarakah mempunyai risiko relatif tinggi karena adanya masalah ketidakpastian pendapatan keuntungan (return) dan masalah klasik principle agent problem. Hasil penelitian berbeda yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas”[5].

[1] Medina Almunawwaroh dan Rina Marliana. (2017). *Jurnal Akuntansi* Vol 12, Nomor 2, Juli – Desember 2017.

[2] Lucy Auditya dan Lufika Afridani. (2018). *Baabu Al-Ilmi*. Vol.3 No.2 Oktober 2018.

[3] Ahmad Romdhoni dan Yozika F. (2018). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4*(03)

[4] Purnama Putra. (2018). J*urnal Organisasi dan Manajemen,* Volume 14, Nomor 2, September 2018.

[5] Cut Afrianandra dan Evi Mutia. (2014). *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis.* Vol. 1, No. 2, September 2014.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa berdasarkan hasil penelitian, pengujian yang menggunakan regresi menunjukkan bahwa produk pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *return on equity*. Artinya banyak sedikitnya pembiayaan yang disalurkan dengan akad musyarakah ke masyarakat, tidak akan mempengaruhi *return on equity* Bank Mega Syariah. Pembiayaan musyarakah yang produk inti perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil yang keuntungannya dibagi diantara mitra secara proporsional sesuai modal yang disetor atau sesuai nisbah yang disepakati antara bank dengan mitra, dan biasanya pembiayaan untuk jangka menengah atau panjang sehingga belum memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap laba. Hal ini menyebabkan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap efisiensi kegiatan operasional (*Return On Equity*) ROE.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai jembatan untuk melakukan penelitian lanjutan khususnya di bidang kajian yang sama untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya memperluas variabel penelitian yang digunakan sehingga menghasilkan penelitian yang lebih akurat.
2. Diharapkan kepada Bank Mega Syariah agar lebih mendorong dam memperkuat kesadaran akan pentingnya pengotimalan produk pembiayaan Musyarakah terhadap *Return On Equity* (ROE) dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia sehingga mudharib dapat menjalankan usahanya bersama-sama dan memantau seluruh laporan keuangan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, Muhammad Rizal. (2015). M*anajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Yogyakarta. UPP AMP YKPN.

Afgan, Alfuad. (2014). Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah di BMT Beringharjo Yogyakarta. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri.

Afrianandra, Cut dan Mutia, Evi. (2014). Pengaruh Risiko Pembiayaan *Musyrakah* dan Risiko Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. J*urnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis.* Vol. 1, No. 2, September 2014. Hlm. 200-215

Al-Fatih, Maktabah. (2015). Mushaf An-Nur Al-Qur'anul Karim, Tafsir Perkata, Tajwid Warna, Tajwid Angka Arab dan Transliterasi. Jakarta : Maktabah Al-fatih Rasyid Media.

Almunawwaroh, Medina dan Marliana, Rina (2017). Analisis Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi* Vol 12, Nomor 2, Juli – Desember 2017.

Antonio, Muhammad Syafi"i. (2011). B*ank Syariah Suatu Pengenalan Umum.* Jakarta: Tazkia Institute dan BI. Cet. ke-I.

Ascarya. (2012). B*ank dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.

Auditya, Lucy dan Afridani, Lufika. (2018). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2015-2017. *Baabu Al-Ilmi*. Vol.3 No.2 Oktober 2018. P-ISSN: 2527- 4163 E-ISSN: 2654-332X.

Buku panduan Bank Mega Syariah

Fatwa DSN MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Musyarakah

Ghozali, Imam. (2012). A*plikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*: Semarang, Badan Penerbit UNDIP.

Hanafi, Mamduh M dan Halim, Abdul. (2016). *Analisis Laporan Keuangan.* Yogyakarta:UPP STIM YKPN.

Jumingan. (2014). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jusmaliani. (2013). *Investasi Syariah: Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik.* Yogyakarta : Kreasi Wacana.

Kasmir. (2014). M*anajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers.

Maulidi, Ali. (2011). *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Alim's Public.

Naf"an. (2014). P*embiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta : Graha Ilmu.

Perwaatdja, Karnaen dan Antonio, Muhammad Syafi"i. (2012). A*pa dan Bagaimana Bank Islam.* Yogyakarta:Versia Grafika.

Putra, Purnama. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016. *Jurnal Organisasi dan Manajemen,* Volume 14, Nomor 2, September 2018.

Rahma, Tri Indah Fadhila. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Yield Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Fixed Rate (SBSN IFR).* Program Pasca Sarjana. Institut Agama Islam Negari. Sumatera Utara. 2014.

Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Rivai, Veithzal. (2010). *Islamic Banking*, Jakarta : Bumi Aksara.

Romdhoni, A., dan Yozika, F. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4* (03), 177-186. doi:http://dx. Doi.org/ 10.29040/jiei.v4i03 314.

Saeed, Abdullah. (2013). B*ank Islam dan Bunga*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sudiarti, Sri. (2018). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Medan, FEBI UIN-SU Press

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Perbankan Syariah, Nomor 21 Tahun 2008. Jakarta: Sinar Grafindo

Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1988 Pasal 1 ayat 13

Wibowo, A. dan Sunarto. (2015). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi kasus BPRS DI Yogyakarta periode 2012-2014). Menakar Peran Profesi sebagai Engine of Reform dalam Pembangunan Global Berkelanjutan.

www. Megasyariah.co.id

Az-Zuhaily, Wahbah. (2015). A*l-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu,*(Dimasqi: Dar al-Fikr.

Lampiran 1. Laporan Keuangan PT. Bank Mega Syariah

No	Tahun	Bulan	Pembiayaan Musyarakah	*Return On Equity*
1	2016	Januari	61157	0,06
2		Pebruari	186605	0,06
3		Maret	198947	0,07
4		April	200500	0,08
5		Mei	200991	0,08
6		Juni	210833	0,09
7		Juli	214901	0,09
8		Agustus	212268	0,09
9		September	272913	0,10
10		Oktober	316563	0,12
11		November	328668	0,13
12		Desember	343812	0,14
13	2017	Januari	344566	0,01
14		Pebruari	363062	0,01
15		Maret	379903	0,02
16		April	382982	0,02
17		Mei	389513	0,03
18		Juni	405194	0,03
19		Juli	426512	0,04
20		Agustus	424586	0,04
21		September	427347	0,05
22		Oktober	653005	0,05
23		November	650056	0,06
24		Desember	663112	0,06
25	2018	Januari	672597	0,00
26		Pebruari	701711	0,01
27		Maret	714592	0,01
28		April	750415	0,01
29		Mei	774140	0,02
30		Juni	769778	0,02
31		Juli	821258	0,02
32		Agustus	858696	0,03
33		September	901301	0,03
34		Oktober	920802	0,03
35		November	1007172	0,03
36		Desember	1260486	0,04

Lampiran 2. Hasil Output SPSS

Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pembiayaan Musyarakah	36	61157,00	1260486,00	511415,1111	285674.2811
Return On Equity	36	,00	,14	,0494	,03664
Valid N (listwise)	36				

Uji Normalitas Data

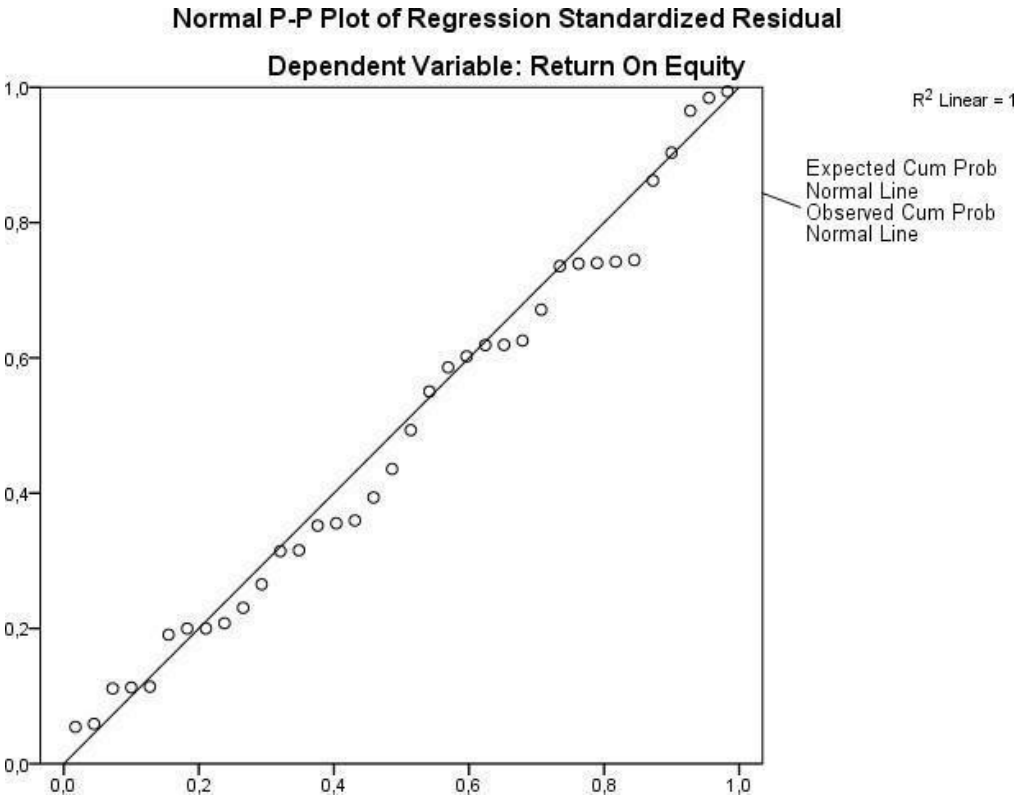

Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,084	,011		7,688	,000
	Produk Pembiayaan Musyarakah	-6,750	,000	-,526	-3,609	,001

a. Dependent Variable: Return On Equity

Uji Hipotesis

Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,084	,011		7,688	,000
	Produk Pembiayaan Musyarakah	-6,750	,000	-,526	-3,609	,001

a. Dependent Variable: Return On Equity

Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,526[a]	,277	,256	,03161

a. Predictors: (Constant), Produk Pembiayaan Musyarakah

b. Dependent Variable: Return On Equity

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama: AUDIFA MUTIAH
2. Nim :0503161004
3. Tempat Tanggal Lahir: NATAL, 12 MARET 1998
4. Jenis Kelamin: PEREMPUAN
5. Alamat: Jl. WILLIAM ISKANDAR, Medan PANCING SUMATERA UTARA
6. Kewarganegaraan: Indonesia
7. Agama: Islam
8. Email: audifamutiah@gmail.com

Pendidikan:

1. SDN 142705 NATAL 2010
2. MTS MUHAMMADIYAH 20 NATAL 2013
3. SMAN 1 NATAL 2016
4. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA 2021

Minat dan keahlian:

1. Mampu berbicara dengan baik
2. Menguasai penggunaan sistem aplikasi marketing
3. Suka menulis